



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irwansyah
2. Tempat lahir : Puji Mulio
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Jl. Harapan Desa Puji Mulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Irwansyah ditangkap pada tanggal 23 November 2023;

Terdakwa Irwansyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sandy Pratama
2. Tempat lahir : Mulio Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 18/12 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun XVI Jl. Cendrawasih Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Sandy Pratama ditangkap pada tanggal 23 November 2023;

Terdakwa Sandy Pratama ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Samsir A.M. Simanjorang, S.H., Candoro Tua Manik, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H., Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., Gamal Cesar Wibowo, S.H., dan Dian Surbakti, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) ASARO KEADILAN, yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai,, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Februari 2024 Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH** dan terdawa **SANDY PRATAMA** bersalah melakukan tindak pidana " **Percobaan atau permufakatan jahat untuk Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **IRWANSYAH** dan terdawa **SANDY PRATAMA** berupa pidana penjara masing –masing selama **6 (enam) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram
 - 1 (satu) unit HP vivo warna merah
 - 1 (satu) unit HP Iphone 6 warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) unit Sepeda motor honda vario BK 6779 AKP**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama ELIJA**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa bermohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terddakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH dan SANDY PRATAMA pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, Sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023 bertempat Di jalan Cut Nyak Dien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna Coklat dengan berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR (masing – masing anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi bahwa ada orang yang menjual Narkotika jenis ekstasi, kemudian saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR menghubungi orang yang menjual ekstasi tersebut, yaitu terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA, kemudian saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR bertemu dengan terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tanah tinggi Kec. Binjai Timur. Setelah saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR bertemu dengan terdakwa IRWANSYAH DAN SANDY PRATAMA saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR memesan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per butirnya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa IRWANSYAH, kemudian terdakwa IRWANSYAH pergi mengambil pil ekstasi tersebut sedangkan terdakwa SANDY PRATAMA menunggu, kemudian terdakwa IRWANSYAH datang dan begitu hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR langsung menangkap terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA dan dari tangan kanan terdakwa IRWANSYAH

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna coklat, kemudian saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR menyita 1 (satu) unit HP Vivo warna merah dari depan terdakwa IRWANSYAH, 1 (Satu) unit HP Iphone 6 warna putih disita dari terdakwa SANDY PRATAMA, uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa IRWANSYAH berikut disita 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Bk 6779 AKP yang berada tidak jauh dari terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA yang mana sepeda motor Vario BK 6779 AKP tersebut dibawa oleh terdakwa SANDY PRATAMA, kemudian terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pil ekstasi tersebut terdakwa IRWANSYAH peroleh dari EGI (DPO) yang terdakwa IRWANSYAH beli dengan harga Rp.180.000 (Seratus delapan puluh ribu) per butirnya dengan tujuan terdakwa IRWANSYAH membeli pil ekstasi tersebut untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-7570/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 menyatakan barang bukti berupa 5 (Lima) Butir berwarna Coklat dengan berlogo *FERRARI* berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram diduga mengandung Narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA adalah **Benar MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. YUDIATNIS, ST. Nrp 78081583 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt Nrp 94061309.

Berita Acara penimbangan Nomor: 201/10034/XI/2023 tanggal 27 November 2023, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna Coklat dengan berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram diduga milik terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH dan SANDY PRATAMA pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, Sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023 bertempat Di jalan Cut Nyak Dien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna Coklat dengan berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR (masing – masing anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi bahwa ada orang yang menjual Narkotika jenis ekstasi, kemudian saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR menghubungi orang yang menjual ekstasi tersebut, yaitu terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA, kemudian saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR bertemu dengan terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tanah tinggi Kec. Binjai Timur. Setelah saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR bertemu dengan terdakwa IRWANSYAH DAN SANDY PRATAMA saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR memesan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per butirnya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa IRWANSYAH, kemudian terdakwa IRWANSYAH pergi mengambil pil ekstasi tersebut sedangkan terdakwa SANDY PRATAMA menunggu, kemudian terdakwa IRWANSYAH datang dan begitu hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR langsung menangkap terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA dan dari tangan kanan terdakwa IRWANSYAH saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna coklat, kemudian saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR menyita 1 (satu) unit HP Vivo warna merah dari depan terdakwa IRWANSYAH, 1 (Satu) unit HP Iphone 6 warna putih disita dari terdakwa SANDY PRATAMA, uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa IRWANSYAH berikut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Bk 6779 AKP yang berada tidak jauh dari terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA yang mana sepeda motor Vario BK 6779 AKP tersebut dibawa oleh terdakwa SANDY PRATAMA, kemudian terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pil ekstasi tersebut terdakwa IRWANSYAH peroleh dari EGI (DPO) yang terdakwa IRWANSYAH beli dengan harga Rp.180.000 (Seratus delapan puluh ribu) per butirnya dengan tujuan terdakwa IRWANSYAH membeli pil ekstasi tersebut untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-7570/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 menyatakan barang bukti berupa 5 (Lima) Butir berwarna Coklat dengan berlogo *FERRARI* berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram diduga mengandung Narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA adalah **Benar MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. YUDIATNIS, ST. Nrp 78081583 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt Nrp 94061309.

Berita Acara penimbangan Nomor: 201/10034/XI/2023 tanggal 27 November 2023, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna Coklat dengan berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram diduga milik terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Gusti, S. SP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, saksi mendapat informasi sebelumnya bahwa ada yang menjual Narkotika jenis ekstasi, kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghubungi orang tersebut dan saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tanah tinggi Kec. Binjai Timur, selanjutnya saksi memesan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) per butir, kemudian tersangka IRWANSYAH pergi mengambil ekstasinya sedangkan tersangka SANDY PRATAMA menunggu, selanjutnya tersangka IRWANSYAH datang dan begitu hendak menyerahkan ekstasi tersebut saksi langsung menangkap tersangka dan dari tangan kanan tersangka IRWANSYAH saksi menyita 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna coklat, kemudian saksi menyita 1 (Satu) unit HP Vivo warna merah saksi dari depan tersangka IRWANSYAH, 1 (Satu) unit HP Iphone 6 warna putih dari depan tersangka SANDY PRATAMA, uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan tersangka IRWANSYAH dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Bk 6779 AKP saksi sita dipinggir jalan, selanjutnya tersangka dan barang bukti saksi bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa pil ekstasi tersebut terdakwa IRWANSYAH peroleh dari EGI (DPO) yang terdakwa beli seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per butirnya dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.180.000 (Seratus delapan puluh ribu) per butirnya dengan tujuan terdakwa IRWANSYAH membeli pil ekstasi tersebut untuk dijual.

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Daud H Sidabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, saksi mendapat informasi sebelumnya bahwa ada yang menjual Narkotika jenis ekstasi, kemudian saksi menghubungi orang tersebut dan saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tanah tinggi Kec. Binjai Timur, selanjutnya saksi memesan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) per butir, kemudian tersangka IRWANSYAH pergi mengambil ekstasinya sedangkan tersangka SANDY PRATAMA menunggu, selanjutnya tersangka IRWANSYAH datang dan begitu hendak menyerahkan ekstasi tersebut saksi langsung menangkap tersangka dan dari tangan kanan tersangka IRWANSYAH saksi menyita 1

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna coklat, kemudian saksi menyita 1 (Satu) unit HP Vivo warna merah saksi dari depan tersangka IRWANSYAH, 1 (Satu) unit HP Iphone 6 warna putih dari depan tersangka SANDY PRATAMA, uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan tersangka IRWANSYAH dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Bk 6779 AKP saksi sita dipinggir jalan, selanjutnya tersangka dan barang bukti saksi bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa pil ekstasi tersebut terdakwa IRWANSYAH peroleh dari EGI (DPO) yang terdakwa beli seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per butirnya dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.180.000 (Seratus delapan puluh ribu) per butirnya dengan tujuan terdakwa IRWANSYAH membeli pil ekstasi tersebut untuk dijual.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Irwansyah:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa Irwansyah dan terdakwa SANDY PRATAMA sedang duduk-duduk diwarung, selanjutnya terdakwa SANDY PRATAMA mengatakan bahwa ada orang mau beli ekstasi, dan menyuruh terdakwa Irwansyah untuk mencari ekstasi, selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa dan terdakwa bertanya ada jual ekstasi gak? Selanjutnya teman terdakwa yang bernama MEMET mengatakan ada temannya yang menjual ekstasi, selanjutnya terdakwa dan terdakwa SANDY PRATAMA pergi ke Binjai untuk menjumpai orang yang memesan ekstasi tersebut, selanjutnya terdakwa Irwansyah bertemu dengan orang yang memesan ekstasi tersebut dan orang tersebut memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan terdakwa Irwansyah menjelaskan bahwa harganya Rp.240.000 per butir, dan orang tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Irwansyah pergi menjumpai EGI di km 12, dan terdakwa SANDY PRATAMA menunggu di tempat orang yang memesan ekstasi tersebut, setelah bertemu dengan EGI memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan terdakwa Irwansyah menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada EGI, selanjutnya terdakwa Irwansyah pergi ke Binjai untuk menjumpai orang yang memesan ekstasi tersebut, setelah terdakwa Irwansyah tiba di Binjai, terdakwa Irwansyah mau menyerahkan ekstasi tersebut kepada pembeli dan terdakwa Irwansyah langsung ditangkap oleh orang yang memesan ekstasi tersebut, dan menyita 1 (Satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna coklat dari tangan kanan terdakwa Irwansyah, selanjutnya polisi tersebut menyita 1 (Satu) unit Hp Vivo Warna merah, 1 (Satu) unit Hp Iphone 6 warna putih milik terdakwa SANDY PRATAMA, uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Bk 6779 AKP, selanjutnya polisi tersebut bertanya darimana ekstasi tersebut terdakwa Irwansyah peroleh dan terdakwa Irwansyah jelaskan bahwa ekstasi tersebut terdakwa Irwansyah peroleh dari EGI di Km 12, selanjutnya terdakwa Irwansyah dan terdakwa SANDY PRATAMA serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk diminta keterangan lebih lanjut.

2. Sandy Pratama:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa Irwansyah dan terdakwa SANDY PRATAMA sedang duduk-duduk diwarung, selanjutnya terdakwa SANDY PRATAMA mengatakan bahwa ada orang mau beli ekstasi, dan menyuruh terdakwa Irwansyah untuk mencarikan ekstasi, selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa dan terdakwa bertanya ada jual ekstasi gak? Selanjutnya teman terdakwa yang bernama MEMET mengatakan ada temannya yang menjual ekstasi, selanjutnya terdakwa dan terdakwa SANDY PRATAMA pergi ke Binjai untuk menjumpai orang yang memesan ekstasi tersebut, selanjutnya terdakwa Irwansyah bertemu dengan orang yang memesan ekstasi tersebut dan orang tersebut memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan terdakwa Irwansyah menjelaskan bahwa harganya Rp.240.000 per butir, dan orang tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Irwansyah pergi menjumpai EGI di km 12, dan terdakwa SANDY PRATAMA menunggu di tempat orang yang memesan ekstasi tersebut, setelah bertemu dengan EGI memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan terdakwa Irwansyah menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada EGI, selanjutnya terdakwa Irwansyah pergi ke Binjai untuk menjumpai orang yang memesan ekstasi tersebut, setelah terdakwa Irwansyah tiba di Binjai, terdakwa Irwansyah mau menyerahkan ekstasi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pembeli dan terdakwa Irwansyah langsung ditangkap oleh orang yang memesan ekstasi tersebut, dan menyita 1 (Satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna coklat dari tangan kanan terdakwa Irwansyah, selanjutnya polisi tersebut menyita 1 (Satu) unit Hp Vivo Warna merah, 1 (Satu) unit Hp Iphone 6 warna putih milik terdakwa SANDY PRATAMA, uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Bk 6779 AKP, selanjutnya polisi tersebut bertanya darimana ekstasi tersebut terdakwa Irwansyah peroleh dan terdakwa Irwansyah jelaskan bahwa ekstasi tersebut terdakwa Irwansyah peroleh dari EGI di Km 12, selanjutnya terdakwa Irwansyah dan terdakwa SANDY PRATAMA serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa telah dibacakan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-7570/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 menyatakan barang bukti berupa 5 (Lima) Butir berwarna Coklat dengan berlogo *FERRARI* berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram diduga mengandung Narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA adalah **Benar MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. YUDIATNIS, ST. Nrp 78081583 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt Nrp 94061309.
2. Berita Acara penimbangan Nomor: 201/10034/XI/2023 tanggal 27 November 2023, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna Coklat dengan berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram diduga milik terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA.

Terhadap bukti-bukti surat tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) unit HP vivo warna merah;
- 1 (satu) unit HP Iphone 6 warna putih;
- Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda motor honda vario BK 6779 AKP;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 November 2023, sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa Irwansyah dan terdakwa SANDY PRATAMA sedang duduk-duduk diwarung, selanjutnya terdakwa SANDY PRATAMA mengatakan bahwa ada orang mau beli ekstasi, dan menyuruh terdakwa Irwansyah untuk mencarikan ekstasi, selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa dan terdakwa bertanya ada jual ekstasi gak? Selanjutnya teman terdakwa yang bernama MEMET mengatakan ada temannya yang menjual ekstasi, selanjutnya terdakwa dan terdakwa SANDY PRATAMA pergi ke binjai untuk menjumpai orang yang memesan ekstasi tersebut, selanjutnya terdakwa Irwansyah bertemu dengan orang yang memesan ekstasi tersebut dan orang tersebut memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan terdakwa Irwansyah menjelaskan bahwa harganya Rp.240.000 per butir, dan orang tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Irwansyah pergi menjumpai EGI di km 12, dan terdakwa SANDY PRATAMA menunggu di tempat orang yang memesan ekstasi tersebut, setelah bertemu dengan EGI memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan terdakwa Irwansyah menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada EGI, selanjutnya terdakwa Irwansyah pergi ke Binjai untuk menjumpai orang yang memesan ekstasi tersebut, setelah terdakwa Irwansyah tiba di Binjai, terdakwa Irwansyah mau menyerahkan ekstasi tersebut kepada pembeli dan terdakwa Irwansyah langsung ditangkap oleh orang yang memesan ekstasi tersebut, dan menyita 1 (Satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna coklat dari tangan kanan terdakwa Irwansyah, selanjutnya polisi tersebut menyita 1 (Satu) unit Hp Vivo Warna merah, 1 (Satu) unit Hp Iphone 6 warna putih milik terdakwa SANDY PRATAMA, uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Bk 6779 AKP, selanjutnya polisi tersebut bertanya darimana ekstasi tersebut terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah peroleh dan terdakwa Irwansyah jelaskan bahwa ekstasi tersebut terdakwa Irwansyah peroleh dari EGI di Km 12, selanjutnya terdakwa Irwansyah dan terdakwa SANDY PRATAMA serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **IRWANSYAH** dan terdakwa **SANDY PRATAMA** di hadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan secara fisik

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal alasan pemaaf, baik dengan alasan pemaaf menurut undang-undang, maupun diluar undang-undang, begitu juga tidak ditemukannya alasan pembeda dan terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa termasuk subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan kepadanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR (masing – masing anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi bahwa ada orang yang menjual Narkotika jenis ekstasi, kemudian saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR menghubungi orang yang menjual ekstasi tersebut, yaitu terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA, kemudian saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR bertemu dengan terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Tanah tinggi Kec. Binjai Timur. Setelah saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR bertemu dengan terdakwa IRWANSYAH DAN SANDY PRATAMA saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR memesan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per butirnya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa IRWANSYAH, kemudian terdakwa IRWANSYAH pergi mengambil pil ekstasi tersebut sedangkan terdakwa SANDY PRATAMA menunggu, kemudian terdakwa IRWANSYAH datang dan begitu hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR langsung menangkap terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA dan dari tangan kanan terdakwa IRWANSYAH saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR menyita barang bukti 1

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj



(satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna coklat, kemudian saksi TRY GUSTI SSP dan saksi DAUD H. SIDABUTAR menyita 1 (satu) unit HP Vivo warna merah dari depan terdakwa IRWANSYAH, 1 (Satu) unit HP Iphone 6 warna putih disita dari terdakwa SANDY PRATAMA, uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa IRWANSYAH berikut disita 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Bk 6779 AKP yang berada tidak jauh dari terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA yang mana sepeda motor Vario BK 6779 AKP tersebut dibawa oleh terdakwa SANDY PRATAMA, kemudian terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pil ekstasi tersebut terdakwa IRWANSYAH peroleh dari EGI (DPO) yang terdakwa IRWANSYAH beli dengan harga Rp.180.000 (Seratus delapan puluh ribu) per butirnya dengan tujuan terdakwa IRWANSYAH membeli pil ekstasi tersebut untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-7570/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 menyatakan barang bukti berupa 5 (Lima) Butir berwarna Coklat dengan berlogo *FERRARI* berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram diduga mengandung Narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA adalah **Benar MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. YUDIATNIS, ST. Nrp 78081583 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt Nrp 94061309. Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor: 201/10034/XI/2023 tanggal 27 November 2023, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna Coklat dengan berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram diduga milik terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SANDY PRATAMA.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) unit HP vivo warna merah;
- 1 (satu) unit HP Iphone 6 warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6779 AKP;

yang merupakan milik Elija, maka dikembalikan kepada Elija;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Irwansyah dan terdakwa 2. Sandy Pratama tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) unit HP vivo warna merah;
 - 1 (satu) unit HP Iphone 6 warna putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor honda vario BK 6779 AKP;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama ELIJA;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar-butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar-butur, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)